



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amak Syahrudin;  
Tempat lahir : Singaraja;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/9 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Brombong, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. REG.PERK.: PDM-40/Eku.2/BLL/08/2021 tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AMAK SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan**

**Kekerasan Fisik dalam Lingkungan Rumah Tangga**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMAK SYAHRUDIN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-40/Eku.2/BII/05/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AMAK SYAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yakni terhadap saksi korban **LAILI RAHMAH**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AMAK SYAHRUDIN** telah menikah dengan saksi korban **LAILI RAHMAH** sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.123/05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 01.00 wita datang saksi korban **LAILI RAHMAH** bersama dengan saksi **GUSTI AYU PUTU ARTINI** ke rumah terdakwa dan saksi korban mengedodor-gedor pintu rumah sambil berkata "keluar kamu, bangsat, cicing, ngajak sundel kamu di dalam rumah aku" namun terdakwa masih di dalam rumah, kemudian terdakwa pegang celurit tetapi setelah terdakwa lihat itu saksi

korban yang gedor-gedor pintu akhirnya terdakwa taruh celurit tersebut dan terdakwa buka pintu, setelah buka pintu terdakwa melihat saksi korban, kemudian saksi korban mencak-mencak sambil mencakar dada sama tangan kiri terdakwa secara berulang kali hingga dada dan tangan kiri terdakwa luka gores, dan akhirnya terdakwa menarik kedua tangan saksi korban hingga keluar rumah, setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh;

- Akibat dari tarikan dan pelintiran terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 03/IV/VER/RSPS/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. IM Adi Virnawan dokter pada Rumah Sakit Umum Paramasidhi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan;

Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh dua tahun ini yang ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa AMAK SYAHRUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Laili Rahmah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku suaminya akan tetapi saksi sekarang tidak tinggal lagi serumah dengan terdakwa, karena masih dalam proses perceraian dan terhadap putusan perceraian belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan terdakwa secara agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.123/05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, dan belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saksi dianiya oleh terdakwa dengan cara : Berawal dari saksi pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita saksi pulang ke rumah di Celukan Bawang karena saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah membawa seorang cewek di rumah saksi, dan sesampai di rumah saksi membuka pintu gerbang selanjutnya saksi menggendor pintu kamar, berselang 5 (lima) menit kemudian keluar terdakwa membawa celurit, dikarnakan saksi dan teman saksi yang bernama GUSTI AYU PUTU ARTINI memvideo dan memfoto maka cerurit tersebut ditaruh oleh Terdakwa, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi hingga keluar rumah setelah itu tangan kanan saksi dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi hingga terjatuh;
- Bahwa saksi sempat berteriak mintak tolong tetapi tidak ada yang menolongnya;
- Bahwa akibat dari tarikan dan pelintiran terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, serta pergelangan tangan kanan saksi mengalami retak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU ARTINI pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja karena hasil visumnya belum keluar akhirnya saksi bersama saksi GUSTI AYU PUTU ARTINI pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Gusti Ayu Putu Artini;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan saksi korban Laili Rahmah merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi korban selanjutnya memegang tangan

kanan saksi korban dengan kedua tangannya dan melintir tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai saksi korban didorong oleh terdakwa hingga terjatuh;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 wita saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa sedang bersama perempuan lain di dalam rumah dan saksi diajak untuk mengecek kebenaran berita tersebut akhirnya saksi bersama saksi korban Laili Rahmah pergi ke rumah saksi korban dan sampai di rumah saksi korban, saksi diam di teras rumah dan saksi korban yang masuk ke dalam dan menggedor pintu kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari pintu rumah sambil membawa celurit dan begitu melihat saksi korban akhirnya terdakwa langsung menaruh celuritnya, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi korban selanjutnya memegang tangan kanan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan melintir tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai saksi korban didorong oleh terdakwa hingga terjatuh, kemudian saksi korban bangun lagi dan terjadi perang mulut antara saksi korban dengan terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan kanan saksi korban sehingga tenaga sudah habis;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama saksi korban pergi dari rumah tersebut dan langsung ke rumah sakit untuk berobat, setelah selesai berobat saksi bersama saksi korban pergi ke kos saksi korban dan saksi hanya menginap semalam di kos saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kalau di dalam rumah ada seorang perempuan karena saksi melihat ada seorang perempuan yang mengintip dari kaca;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan atau kekerasan tersebut karena terdakwa kedatangan bersama seorang perempuan yang bukan istrinya berada di dalam rumah;
- Bahwa benar Akibat dari tarikan dan pelintiran terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, serta pergelangan tangan kanan saksi korban mengalami retak;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban masih sah sebagai suami istri secara hukum, dimana saksi korban menggugat cerai terdakwa di pengadilan

agama namun masih ada upaya hukum dan sampai sekarang putusan kasasinya belum turun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Amak Syahrudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban LAILI RAHMAH sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.123/05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng datang saksi korban LAILI RAHMAH bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU ARTINI ke rumah terdakwa dan saksi korban mengedodor-gedor pintu rumah sambil berkata "keluar kamu, bangsat, cicing, ngajak sundel kamu di dalam rumah aku" namun terdakwa masih di dalam rumah, kemudian terdakwa yang saat itu memegang celurit karena melihat yang datang adalah saksi Korban maka terdakwa meletakkan celurit tersebut lalu Terdakwa membuka pintu, kemudian saksi korban mencak – mencak sambil mencakar dada dan tangan kiri terdakwa secara berulang kali hingga dada dan tangan kiri terdakwa luka gores, dan akhirnya terdakwa memegang kedua pergelangan tangan saksi korban dan terdakwa sempat menarik kedua tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumah namun saksi korban tidak mau masuk kedalam rumah malah saksi korban terus mundur sehingga terdakwa melepaskan pegangannya sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban lalu pergi meninggalkan rumah
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah lama tidak tinggal satu rumah dan terdakwa tidak tahu sekarang saksi korban tinggal dimana, yang mana antara Terdakwa dengan saksi Korban sedang dalam proses perceraian dan dalam upaya hukum kasasi namun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 03/IV/VER/RSPS/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. IM Adi Virnawan dokter pada Rumah Sakit Umum Paramasidhi, dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh dua tahun ini yang ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari sebagaimana mestinya;
- Foto copy Kutipan akta nikah Nomor 123/05/VII/2013, atas nama Amak Syahrudin dengan Laili Rahmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban LAILI RAHMAH sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.123/05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, dimana terdakwa dengan saksi korban Laili Rahmah sudah lama tidak tinggal satu rumah karena sedang dalam proses perceraian dan dalam tahap upaya hukum kasasi namun sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 24.00 wita saksi korban Laili Rahmah menyampaikan kepada saksi Gusti Ayu Putu Artini bahwa terdakwa sedang bersama perempuan lain didalam rumah dan saksi Gusti Ayu Putu Artini diajak untuk mengecek kebenaran berita tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sesampainya dirumah milik Terdakwa dan saksi korban, saksi korban mengedor – gedor pintu rumah



sambil berkata "keluar kamu, bangsat, cicing, ngajak sundel kamu didalam rumah aku" namun terdakwa masih didalam rumah, kemudian terdakwa yang saat itu memegang celurit karena melihat yang datang adalah saksi Korban maka terdakwa meletakkan celurit tersebut, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi hingga keluar rumah setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi korban hingga terjatuh;

- Bahwa akibat dari tarikan dan pelintiran terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit ditangan kanan dan bahu, serta pergelangan tangan kanan saksi mengalami retak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Laili Rahmah bersama dengan saksi Gusti Ayu Putu Artini pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Laili Rahmah masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-

pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa **Amak Syahrudin**, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Amak Syahrudin**, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka (1) UU RI no 23 Tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga dalam pasal 2 UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 meliputi : ayat (1) a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan

menetap, dalam rumah tangga tersebut. Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tanggayang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sesampainya di rumah milik Terdakwa dan saksi korban, saksi korban mengedodor-gedor pintu rumah sambil berkata "keluar kamu, bangsat, cicing, ngajak sundel kamu didalam rumah aku" namun terdakwa masih di dalam rumah, kemudian terdakwa yang saat itu memegang celurit karena melihat yang datang adalah saksi Korban maka terdakwa meletakkan celurit tersebut, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi hingga keluar rumah setelah itu tangan kanan saksi korban dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi korban hingga terjatuh dimana akibat dari tarikan dan pelintiran terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit di tangan kanan dan bahu, serta pergelangan tangan kanan saksi mengalami retak namun setelah kejadian tersebut saksi korban Laili Rahmah masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.123/05/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, atas nama Amak Syahrudin dengan Laili Rahmah, dan dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri, yang walaupun sedang dalam proses perceraian namun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/IV/VER/RSPS/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. IM Adi Virnawan dokter pada Rumah Sakit Umum Paramasidhi, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban perempuan berusia sekitar lima puluh dua tahun ini yang ditemukan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang masih terikat hubungan suami istri dengan saksi korban Laila Rahmah telah memelintir tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh dimana akibat

dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami retak pada pergelangan tangan kanan namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi korban, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Amak Syahrudin sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 28 September 2021 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliartha, S.H., dan Ni Made Kushandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pid.Sus/2021/PNSgr tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Astini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Hermayanti Muliartha, S.H.,

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

## RIWAYAT HIDUP



Syarif Hidayat, Lahir di Buleleng pada tanggal 27 Desember 2000, Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Sukardi dan Alm. Ibu Nurhasanah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 06, Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di RA Maya Seririt pada tahun 2006, pada tahun 2006 peneliti melanjutkan Pendidikan di MI Maya Seririt. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan nya di MtsN 1 Buleleng. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan nya di MAN Buleleng dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Peneliti menyelesaikan kuliah starta satu (S1) pada tahun 2023. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sgr)”.